

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERPANJANGAN MASA
JABATAN KEPALA DESA**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)

program studi ilmu hukum fakultas hukum

universitas muhammadiyah ponorogo

Nama : Indra Mus Mapiase
Nim : 21710272
Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERPANJANGAN MASA
JABATAN KEPALA DESA**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelas Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universita Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Indra Mus Mapiase
Nim : 21710272
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

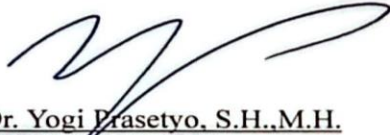
Judul : Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perpanjangan Masa
Jabatan Kepala Desa
Nama : Indra Mus Mapiase
NIM : 21710272
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)

Program studi ilmu hukum fakultas hukum
Universitas muhammadiyah ponorogo

Ponorogo, 17 Juni 2025

Pembimbing I


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN.0701118204

Pembimbing II


Dr. Ucu Agiyanto, S.H., M.Hum
NIDN.0701017001

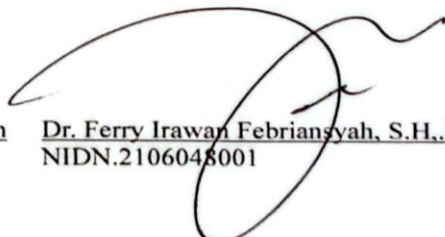
Mengetahui,
Kepala Program Studi

Ulya Shafa Firdaus, S.H., M.H
NIDN.0701049702

Dosen Penguji


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN.0701118204


Dr. Ucu Agiyanto, S.H., M.Hum
NIDN.0701017001


Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., Hum
NIDN.2106048001

RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji masalah perpanjangan masa jabatan kepala desa dari sudut pandang hukum normatif. Pergeseran masa jabatan dari enam tahun menjadi delapan tahun telah memicu diskusi dari perspektif hukum dan tata kelola. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, khususnya Pasal 39 ayat (1) dan (2). Selain itu, juga mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum tata negara, termasuk pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, dan nilai-nilai demokrasi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki alasan di balik perpanjangan masa jabatan kepala desa dan untuk memeriksa korelasinya dengan efektivitas kinerja kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan memanfaatkan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa harus disertai dengan upaya perencanaan strategis untuk meningkatkan kapasitas administrasi, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan pemerintah desa. Karena pemerintahan yang demokratis di tingkat desa bergantung pada partisipasi warga, setiap perpanjangan masa jabatan juga harus didukung oleh upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja kepala desa.

Kata Kunci: Perpanjangan Masa Jabatan, Kepala Desa, Yuridis Normatif, Undang-Undang Desa.

ABSTRACT

This study examines the issue of extending the term of office of village heads from a normative legal perspective. The shift in the term of office from six years to eight years has sparked discussions from a legal and governance perspective. The normative legal method is used in this study by analyzing relevant laws and regulations, especially Law Number 6 of 2014 concerning Villages as amended by Law Number 3 of 2024, especially Article 39 paragraphs (1) and (2). In addition, it also considers the basic principles of constitutional law, including limitations of power, accountability, and democratic values. The main objectives of this study are to investigate the reasons behind the extension of the term of office of village heads and to examine their correlation with the effectiveness of village head performance. This study uses a normative legal research method, utilizing several approaches such as legislative, conceptual, and comparative approaches. The results of the study indicate that the extension of the term of office of village heads must be accompanied by strategic planning efforts to improve the administrative capacity, public services, and financial management of the village government. Since democratic governance at the village level depends on citizen participation, any extension of the term of office must also be supported by efforts to increase community involvement in decision-making and monitoring of the village head's performance.

Keywords: *Extension of Term of Office, Village Head, Normative Jurisprudence, Village Law.*

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman penuh ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini dikerjakan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Sarjana Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis berterimakasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH., M.H. selaku mantan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Ibu Ulya Shafa Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua baru Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 1 (Satu) dan bapak Dr. Uruk Agiyanto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing 2 (Dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. penulis juga mengahrap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Wa Syukurillah, dimana penulis telah menyelesaikan pendidikan strata satu dengan perjalanan yang tidak mudah, cukup banyak tantangan selama beberapa tahun ini, terlebih saat menjadi mahasiswa semester tua. Tidak disangka- sangka penulis bisa sampai titik ini setelah melewati banyak rintangan dengan skenario kehidupan yang telah Allah SWT berikan hingga penulis dapat menyelesaikan tahap akhir dari pendidikan strata satu (S-1). Dengan rasa syukur skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Muslimin dan Ibu Wa Hatiani serta keluarga besar yang selalu mendukung dan selalu memberikan motivasi serta doa-Nya, kasih sayang sekaligus kebahagiaan kepada saya, sehingga dapat memberikan hasil terbaik saya.
2. Sabahat dan teman-teman dekat saya yang merupakan bagian dari hidup saya, terimakasih sudah menjadi suport system dalam perjuangan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, semoga Allah Swt selalu memberikan kemudahan dan jalan kesuksesan untuk kita semua.
3. Teman-teman Komunitas Sang Musafir yaitu senior, ade-ade yang di Komunitas Sang Musafir, terimakasih untuk segala upaya dalam membantu, mengingatkan saya dalam tugas-tugas akhir kuliah.
4. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ponorogo Komisariat Hukum yang telah bersedia memberikan doa maupun dukungan penuh selama pengerjaan skripsi.

MOTTO

“Jujur Kepada Diri Sendiri Maupun Jujur Ke Orang Lain Adalah Cahaya Yang Akan Membawa Kita Ke Masa Depan Yang Lebih Cerah, Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat”



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 18 Juni 2025



(Indra Mus Mapiase)
Nim: 21710272

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR.....	vii
KODE ETIK PENELITIAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 LANDASAN TEORI	8
2.1.1 Pengertian Yuridis Normatif	8
2.1.1.1 Definisi Yuridis	8
2.1.1.2 Pengertian Hukum.....	9
2.1.1.3 Pengertian Desa.....	12
2.1.1.4 Pengertian Pemerintahan Desa.....	14
2.1.1.5 Pengertian Kepala Desa.....	15
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Kerangka Pemikiran.....	24

BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Ruang lingkup penelitian.....	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Metode Pengambilan Data	29
3.5 Metode Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Alasan Perpanjangan Jabatan Kepala Desa.....	31
4.1.1 Stabilitas Kepemimpinan Kepala Desa.....	43
4.1.2 Efektivitas Pemerintahan Desa	46
4.1.3 Menghindari Konflik Pasca Pemilihan	49
4.1.4 Aspirasi dari Kepala Desa	51
4.2 Korelasi Perpanjangan Jabatan Kepala Desa Dengan Kualitas Kinerjanya 53	
4.2.1 Peningkatan Pengalaman dan Pengatahuan Lokal.....	55
4.2.2 Peningkatkan Transparan dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa	56
4.2.3 Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa.....	58
4.2.4 Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat	63
4.2.5 Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tentang Desa	64
4.2.6 Tantangan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun 68	
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka pemikiran..... 24

